



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMADI ALIAS UNCIT BIN MUHAMMAD**
2. Tempat lahir : Ilung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bina Banua RT.006 RW.003 Desa Ilung Tengah
Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Petani)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 74/Pid.B/2023/PN Prn tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Prn tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADI Als UNCIT Bin MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMADI Als UNCIT Bin MUHAMMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menetapkan terhadap Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nopol: DA-6605-YI dengan Noka: MH1JF5139CK215324 dan Nosin: JM51E3187964, warna putih;
- 1 (satu) lembar Notice Pajak dengan Nomor Seri 451986;
- 1 (satu) buah BPKB Motor dengan Nomor Seri I-11676852;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol: DA-6605-YI dengan Noka: MH1JF5139CK215324 dan Nosin: JM51E3187964, beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi ABDUL SANI Als H. SANI Bin KARNAIN (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **RAHMADI Als UNCIT Bin MUHAMMAD** pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi NUR AILI RAHMAH yang beralamat Jl. Bina Banua RT.006 RW.003 Desa Ilung Tengah Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, namun dikarenakan sebagian besar saksi berdomisili di daerah Kabupaten Balangan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "**Barang siapa membeli, meyewa, menukar, menerima gadai, menerima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 16.00 WITA Sdr.EDO (DPO) datang menemui terdakwa di warung makan yang beralamat di Desa Tembok Behalang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian menawarkan dan meminta untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih dengan Nopol: DA-6605-YI beserta kunci kontak yang sebelumnya telah Sdr.EDO (DPO) curi, kemudian hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut akan dibagi oleh Sdr.EDO (DPO) dengan terdakwa, lalu Sdr.EDO (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih dengan Nopol: DA-6605-YI tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 17.00 WITA terdakwa dan Sdr.EDO (DPO) datang menemui saksi ILI di rumah saksi ILI yang beralamat di Jl. Bina Banua RT.006 RW.003 Desa Ilung Tengah Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih dengan Nopol: DA-6605-YI, dengan Noka: MH1JF5139CK215324, Nosin: JM51E3187964 beserta kunci kontak untuk digadaikan, terdakwa berkata **”maukah menerima gadai sepeda motor?”** lalu saksi ILI menjawab **”Ya, tapi saya mau lihat dulu sepeda motornya”**, terdakwa menjawab **”oke, nanti malam saya antarkan sepeda motornya”**, lalu saksi ILI bertanya **”berapa mau digadaikan”** lalu dijawab oleh terdakwa **”saya mau menggadaikan seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena STNK di bawah jok motor”**. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA terdakwa dan Sdr. EDO (DPO) datang kembali ke rumah saksi ILI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih dengan Nopol: DA-6605-YI beserta kunci kontak dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi ILI.
- Bahwa selanjutnya saksi ILI mengecek STNK yang disebutkan terdakwa di bawah jok motor akan tetapi setelah dicek STNK tersebut tidak ada, lalu saksi ILI berkata **”saya gak berani menerima gadai seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena STNKnya tidak ada, Cuma berani menggadai seharga seharga Rp.1.200.000,- (satu juta**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus ribu rupiah)”, selanjutnya terdakwa menerima uang tunai dari saksi ILI dan langsung pergi.

➤ Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih dengan Nopol: DA-6605-YI tersebut adalah hasil dari kejahatan, karena sebelumnya Sdr.EDO (DPO) mengatakan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih dengan Nopol: DA-6605-YI tersebut merupakan barang yang telah Sdr.EDO curi.

➤ Bahwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih dengan Nopol: DA-6605-YI kepada saksi ILI tersebut terdakwa diberi upah oleh Sdr.EDO (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/I/2023/SPKT/Polsek Paringin/Polres Balangan/Polda Kal-Sel tanggal 30 Januari 2023, yang mana saksi ABDUL SANI melaporkan bahwa saksi ABDUL SANI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih dengan Nopol: DA-6605-YI milik saksi ABDUL SANI, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di rumah saksi ABDUL SANI yang beralamat di Batu Piring RT.004 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

➤ Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Paringin pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA di Polres Tanah Bumbu yang beralamat di Bhayangkara KM 2 Desa Antasari Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Tanah Bumbu.

Perbuatan terdakwa **RAHMADI Als UNCIT Bin MUHAMMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP)**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. NUR AILI RAHMAH ALIAS ILI BINTI SURIANI (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Saksi menerima gadai dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nopol: Nopol DA 6605 YI dengan Noka MH1JF5139CK215324 dan Nosin JF51E3187964 beserta kunci kontak;
- Bahwa Saksi menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nopol: Nopol DA 6605 YI dengan Noka MH1JF5139CK215324 dan Nosin JF51E3187964 beserta kunci kontak tersebut pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di halaman rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di jalan Bina banua RT 006 RW 003 Desa Ilung Tengah Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa RAHMADI datang menemui Saksi di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jalan Bina Banua Rt.006 RW.003 Desa Ilung Tengah Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan lalu kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nopol: Nopol DA 6605 YI dengan Noka MH1JF5139CK215324 dan Nosin JF51E3187964 beserta kunci kontak tersebut untuk digadaikan dengan berkata " maukah menerima gadai sepeda motor" lalu kemudian Saksi jawab " ya Saksi mau tapi Saksi mau lihat dulu sepeda motornya" lalu kemudian dijawab oleh Terdakwa RAHMADI " oke nanti malam Saksi antarkan sepeda motornya" lalu Saksi kembali bertanya " berapa mau digadaikan" ;a;u kemudian jijawab " Saksi mamu menggadaikan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena STNK nya di bawah jok motor" kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa RAHMADI datang kembali kerumah tempat tinggal Saksi sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nopol: Nopol DA 6605 YI dengan Noka MH1JF5139CK215324 dan Nosin JF51E3187964 beserta kunci kontak tersebut lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengecek STNK yang semula disebutkan di bawah jok tersebut tetapi setelah Saksi cek ternyata STNK sepeda motor tersebut tidak ada, lalu kemudian Saksi berucap "Saksi gak berani menerima gadai seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena STNKnya tidak ada , Saksi cuman berani menggadai seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian di jawab oleh Terdakwa RAHMADI " iya gak papa" setelah selesai membahas harga selanjutnya Saksi menyerahkan uang tunai

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RAHMADI, selanjutnya setelah Terdakwa RAHMADI menerima sejumlah uang tunai dari Saksi tersebut Terdakwa RAHMADI langsung pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Saksi;

- Bahwa saat Saksi menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nopol: Nopol DA 6605 YI dengan Noka MH1JF5139CK215324 dan Nosin JF51E3187964 beserta kunci kontak tersebut Saksi tidak ada menanyakan asal usul sepeda motor tersebut dan Saksi hanya langsung menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa RAHMADI menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nopol: Nopol DA 6605 YI dengan Noka MH1JF5139CK215324 dan Nosin JF51E3187964 beserta kunci kontak tersebut kepada Saksi tidak ada membawa dan memperlihatkan surat-surat sepeda motor yang hendak digadaikannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa RAHMADI menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nopol: Nopol DA 6605 YI dengan Noka MH1JF5139CK215324 dan Nosin JF51E3187964 beserta kunci kontak tersebut kepada Saksi seharga Rp1.200.0000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa RAHMADI datang menawarkan hingga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nopol: Nopol DA 6605 YI dengan Noka MH1JF5139CK215324 dan Nosin JF51E3187964 beserta kunci kontak tersebut kepada Saksi hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi mau menerima gadai dari Terdakwa RAHMADI dan apakah tidak curiga karena Terdakwa adalah tetangga satu kampung dan Saksi perlu sepeda motor untuk mengantar anak sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ABDUL SANI ALIAS H. SANI BIN KARNAIN (Alm) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6605 YI dengan Noka MH1JF5139CK215324 dan Nosin JF51E3187964 beserta kunci kontak pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekitar pukul 07.00 Wita di depan teras rumah Saksi yang beralamat di Batu Piring Rt 004 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan kabupaten balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6605 YI tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi berangkat dari rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Batu Piring RT 004 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan ingin ke Pasar Paringin, kemudian Saksi langsung pulang menuju ke tempat tinggal Saksi, sekitar pukul 07.15 Wita Saksi tiba di rumah tempat tinggal Saksi, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di teras rumah tempat tinggal Saksi dengan kondisi kunci yang masih melekat pada sepeda motor di karenakan pada saat itu Saksi ingin keluar lagi, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat meminum the di dalam rumah, sekitar pukul 07.30 Wita Saksi ingin keluar rumah kemudian Saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang biasa Saksi kendarai tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di teras rumah tempat tinggal Saksi dengan kondisi kunci yang masih melekat pada sepeda motor;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami atas hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi perkirakan Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rumah Saksi tidak ada pagarnya sehingga bisa langsung ke jalan raya;
- Tidak ada yang meminta izin kepada Saksi saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita sdr EDO (DPO) datang menemui Terdakwa di warung yang beralamat di Desa Tembok Behalang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah meminta untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol DA 6605 YI dengan Noka MH1JF5139CK215324 dan Nosin: JF51E3187964 beserta kunci kontak, kemudian pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama sdr EDO pergi ke Desa Ilung menemui Saksi NUR AILI dan menawarkan sepeda motor

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan berkata “maukah menerima gadai sepeda motor” kemudian Saksi NUR AILI menjawab “ya, saya mau tapi saya mau lihat dulu sepeda motornya” kemudian Terdakwa jawab “oke nanti malam saya antarakan sepeda motornya” lalu Saksi NUR AILI kembali bertanya “berapa mau digadaikan” Terdakwa jawab mau menggadaikan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan STNK nya di bawah jok motor”, kemudian sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa datang kembali kerumah tempat tinggal Saksi NUR AILI sambil membawa sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi NUR AILI, selanjutnya Saksi NUR AILI mencek ternyata STNK sepeda motor tersebut tidak ada kemudian sdri ILI berkata “ saya ngak berani menerima gadai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena STNK nya tidak ada, saya cuman berani menggadai seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jawab “ iya gak papa, setelah membahas harga selanjutnya Saksi NUR AILI menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima uang tunai dari sdri ILI tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tempat tinggal sdri ILI;

- Bahwa Terdakwa tahu hasil kejahatan atau curian tetapi tidak tahu dari mana Terdakwa tidak bertanya;
- Bahwa dari uang hasil menggadai oleh sdri ILI Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah tersebut), uang tersebut Terdakwa serahkan ke Sdr. EDO, kemudian oleh Sdr EDO Terdakwa diberikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk sdr EDO;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang hasil menggadai sepeda motor tersebut kepada sdr EDO Terdakwa tidak tahu lagi sdr EDO kemana;
- Bahwa Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor tersebut dari sdr EDO, karena Terdakwa berteman dengan sdr EDO sehingga tidak tega;
- Bahwa Teman Terdakwa bernama EDO merupakan teman waktu di dalam penjara;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya yaitu kasus pembunuhan dan pencurian;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nopol: DA 6605 YI dengan Noka MH1JF5139CK215324 dan Nosin: JF51E3187964, warna Putih;
2. 1 (satu) lembar Notice Pajak dengan Nomor Seri 451986;
3. 1 (satu) buah BPKB Motor dengan Nomor Seri I-11676852.;
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nopol: DA 6605 YI dengan Noka MH1JF5139CK215324 dan Nosin JF51E3187964 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi ABDUL SANI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6605 YI dengan Noka MH1JF5139CK215324 dan Nosin JF51E3187964 beserta kunci kontak di depan teras rumah Saksi yang beralamat di Batu Piring Rt 004 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan kabupaten balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita sdr EDO (DPO) datang menemui Terdakwa di warung yang beralamat di Desa Tembok Behalang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah meminta untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol DA 6605 YI dengan Noka MH1JF5139CK215324 dan Nosin: JF51E3187964 beserta kunci kontak, kemudian pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama sdr EDO pergi ke Desa Ilung menemui Saksi NUR AILI dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan berkata "maukah menerima gadai sepeda motor" kemudian Saksi NUR AILI menjawab "ya, saya mau tapi saya mau lihat dulu sepeda motornya" kemudian Terdakwa jawab "oke nanti malam saya antarakan sepeda motornya" lalu Saksi NUR AILI kembali bertanya "berapa mau digadaikan" Terdakwa jawab mau menggadaikan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan STNK nya di bawah jok motor", kemudian sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa datang kembali kerumah tempat tinggal Saksi NUR AILI sambil membawa sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi NUR AILI, selanjutnya Saksi NUR AILI mengecek ternyata STNK sepeda motor tersebut tidak ada kemudian sdri ILI berkata " saya ngak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berani menerima gadai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena STNK nya tidak ada, saya cuman berani menggadai seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jawab “ iya gak papa, setelah membahas harga selanjutnya Saksi NUR AILI menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima uang tunai dari sdri ILI tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tempat tinggal sdri ILI;

- Bahwa dari uang hasil menggadai kepada Saksi NUR AILI Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, uang tersebut Terdakwa serahkan ke Sdr. EDO, kemudian oleh Sdr EDO Terdakwa diberikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk sdr EDO;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang hasil menggadai sepeda motor tersebut kepada sdr EDO Terdakwa tidak tahu lagi sdr EDO kemana;
- Bahwa Terdakwa tahu 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6605 YI tersebut adalah hasil dari pencurian tetapi tidak tahu dimana lokasi pencurian mana, dan dari siapa korbannya;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi ABDUL SANI alami atas hilangnya sepeda motor miliknya tersebut sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, dan kepadanya mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Barang Siapa di tujukan kepada Manusia atau *Persoon* yang sudah dewasa berpikir, berbuat, dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian Manusia atau *Persoon* tersebut di pandang sebagai Subjek Hukum, yang dalam hal ini Pelaku Tindak Pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah RAHMADI ALIAS UNCIT BIN MUHAMMAD yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya **Unsur Barang Siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur pasal ini, maka unsur pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang terpenting dalam uraian elemen pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Dalam hal ini terdakwa tidak perlu mengetahui secara pasti asal barang tersebut berasal dari kejahatan apa, tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira, atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Dalam perakteknya biasanya hal-hal tersebut bisa dilihat dari cara belinya barang tersebut, misalnya dibeli dengan harga yang murah atau proses jual belinya dilakukan pada malam hari, yang menurut pendapat umum itu mencurigakan;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat bagi pemiliknya. Adapun barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan yaitu:

- Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penipuan, penggelapan, pemerasan. Barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan cara berpindah tangan. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah tidak kekal (tidak selama-lamanya) artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikad baik maka sifatnya barang itu menjadi hilang;
- Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain. Barang-barang itu rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah kekal (tetap untuk selama-lamanya) artinya barang-barang itu bagaimana pun juga keadaannya, senantiasa tetap dan terus menerus dipandang sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal-usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, diterima sebagai hadiah dan sebagainya tanpa kena hukuman;

Menimbang, bahwa "sifat asal dari kejahatan" yang melekat pada barang tersebut tidak bersifat kekal artinya jika barang tersebut telah diterima dengan itikad baik maka sifatnya yang berasal dari kejahatan itu menjadi hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekitar pukul 07.00 Wita Saksi ABDUL SANI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6605 YI dengan Noka MH1JF5139CK215324 dan Nosin JF51E3187964 beserta kunci kontak di depan teras rumah Saksi yang beralamat di Batu Piring Rt 004 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan kabupaten balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita sdr EDO (DPO) datang menemui Terdakwa di warung yang beralamat di Desa Tembok Behalang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah meminta untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol DA 6605 YI dengan Noka MH1JF5139CK215324 dan Nosin: JF51E3187964 beserta kunci kontak, kemudian pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama sdr EDO pergi ke Desa Ilung

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi NUR AILI dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan berkata "maukah menerima gadai sepeda motor" kemudian Saksi NUR AILI menjawab "ya, saya mau tapi saya mau lihat dulu sepeda motornya" kemudian Terdakwa jawab "oke nanti malam saya antarakan sepeda motornya" lalu Saksi NUR AILI kembali bertanya "berapa mau digadaikan" Terdakwa jawab mau menggadaikan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan STNK nya di bawah jok motor", kemudian sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa datang kembali kerumah tempat tinggal Saksi NUR AILI sambil membawa sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi NUR AILI, selanjutnya Saksi NUR AILI mengecek ternyata STNK sepeda motor tersebut tidak ada kemudian sdr ILI berkata "saya ngak berani menerima gadai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena STNK nya tidak ada, saya cuman berani menggadai seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jawab "iya gak papa, setelah membahas harga selanjutnya Saksi NUR AILI menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima uang tunai dari sdr ILI tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tempat tinggal sdr ILI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6605 YI tersebut adalah hasil dari pencurian tetapi tidak tahu dimana lokasi pencurian mana, dan dari siapa korbannya;

Menimbang, bahwa dari uang hasil menggadai kepada Saksi NUR AILI Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr EDO;

Menimbang, bahwa kerugian materil yang Saksi ABDUL SANI alami atas hilangnya sepeda motor miliknya tersebut sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6605 YI dari Sdr EDO (DPO) kepada Saksi NUR AILI dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi ABDUL SANI yang sebelumnya dicuri dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari pencurian serta dari hasil mengadaikan tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr EDO;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **menggadaikan sesuatu barang yang diperoleh karena kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nopol: DA 6605 YI dengan Noka MH1JF5139CK215324 dan Nosin: JF51E3187964, warna Putih;
2. 1 (satu) lembar Notice Pajak dengan Nomor Seri 451986;
3. 1 (satu) buah BPKB Motor dengan Nomor Seri I-11676852.;
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nopol: DA 6605 YI dengan Noka MH1JF5139CK215324 dan Nosin JF51E3187964 beserta kunci kontak;

Yang dipersidangan terbukti merupakan milik Saksi ABDUL SANI ALIAS H. SANI BIN KARNAIN (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi ABDUL SANI ALIAS H. SANI BIN KARNAIN (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi ABDUL SANI dan Saksi NUR AILI RAHMAH;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMADI ALIAS UNCIT BIN MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nopol: DA 6605 YI dengan Noka MH1JF5139CK215324 dan Nosin: JF51E3187964, warna Putih;
 - 1 (satu) lembar Notice Pajak dengan Nomor Seri 451986;
 - 1 (satu) buah BPKB Motor dengan Nomor Seri I-11676852.;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nopol: DA 6605 YI dengan Noka MH1JF5139CK215324 dan Nosin JF51E3187964 beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada Saksi ABDUL SANI ALIAS H. SANI BIN KARNAIN (Alm)
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn., Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Yemi Nurohmah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)